

**KENDALA EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN
PELATIHAN KERJA DALAM PERKARA PIDANA ANAK
(Studi: Kejaksaan Negeri Ngawi)**

Fadhilla Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
E-mail: fadhilkrn10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala eksekutor dalam menangani perkara pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasar putusan Pengadilan Ngawi perkara nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. NGW. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan hukum empiris menggunakan bahan yang diperoleh dari lapangan. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala - gejala lainnya. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pihak yang berperan dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan eksekusi perkara anak pidana pelatihan kerja belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh eksekutor dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja dalam perkara anak.

Kata kunci: *Anak, Kendala Pelaksanaan Eksekusi, Pidana Pelatihan Kerja.*

ABSTRACT

This research aims to know the constraints executors in handling criminal cases of job training are confronted with Legal (ABH) based on the Court ruling and the paths of case number: 8/Pid. Sus-Anak/2018/PN. NGW. Research methods using methods empirical law approach using material obtained from the field. Researched in the beginning is a secondary data to then proceed with an examination of the primary data in the field or community. Legal research conducted a descriptive nature writers, namely the research data delivers as much detail as possible about the man, situation, or other symptoms. Research approach in this research was the qualitative approach, retrieved and collected directly from the field that became the object of research or obtained through interviews to several parties who were involved in this case. Based on the results of this research can be drawn the conclusion that the implementation of the execution of criminal child matters work training has yet to be implemented to its full potential by executor because there are some constraints in the implementation of the execution the verdict of the criminal matter in the job training children.

Keywords: *Children, Execution Barriers, Criminal Execution Job Training.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset pembangunan nasional yang memiliki peran strategis untuk meneruskan perjuangan dan cita - cita bangsa, sehingga anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh anak pelaku tindak pidana atau meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya. Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.¹

Peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk guna meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman para penegak hukum dalam penyelesaian hukum perkara Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk pidana pokok bagi Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimuka dijelaskan adalah merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan tujuan untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain dan bekal di masa depan, sehingga setelah masa pidananya berakhir dapat diterima dengan baik di masyarakat. Pelaksanaan pidana wajib pelatihan kerja merupakan suatu hukuman yang harus dijalani anak yang mempunyai tujuan edukasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau

¹ Agung Wahyono, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, hal. 24

masyarakat². Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala - gejala lainnya³. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Eksekutor dalam Menangani Eksekusi Putusan Pidana Pelatihan Kerja

a. Belum adanya peraturan pelaksana pidana pelatihan kerja

Ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sejak undang - undang tersebut diberlakukan. Pemerintah seharusnya mampu untuk merampungkan seluruh peraturan pelaksana Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli 2015. Peraturan pelaksana tersebut termasuk peraturan pelaksana mengenai pidana pelatihan kerja yang telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa peraturan mengenai cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pemerintah. Sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pelatihan kerja. Belum adanya peraturan pelaksana pidana latihan kerja mengakibatkan tidak adanya bentuk baku dari eksekusi pidana pelatihan kerja itu sendiri. Hakim dalam pelaksanaannya mengadili perkara tindak pidana anak sudah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak ke arah kedewasaan.⁴ Adanya kekosongan hukum dalam peraturan pendukung tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pidana Anak mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk implementasi eksekusi putusan pidana pelatihan kerja oleh eksekutor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak dapat bekerja dengan baik dalam mengimplementasikan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga memberikan stigma atau dampak yang buruk kepada pelaku (terpidana) dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak).

b. Lembaga yang Berwenang dalam Melaksanakan Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan pelatihan kerja tersebut. Hakim berdalih bahwa tidak mencantumkan lembaga tempat pelatihan kerja karena sampai saat ini belum ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk tempat latihan kerja bagi terpidana anak. Di dalam aturan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan Pasal pencantuman kewajiban penetapan hakim untuk menentukan serta menentukan lembaga mana yang berwenang guna memberi kepastian sebagaimana pernah ditegaskan di dalam undang - undang yang lama, Pasal 32 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997

² Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, hal. 52

³ *Ibid*, Hal. 56

⁴ Bilher Hutahean. 2013. *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids*. *Jurnal Yudisial Vol.6/No. 1*. Hal. 75

tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.”

c. Belum Tersedianya Tempat Bagi Anak dalam Melaksanakan Pidana Pelatihan Kerja

Pasal 78 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Ketentuan Pasal 64 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan umurnya berarti bahwa dalam implementasi pelatihan kerja harus memerhatikan hal yang menjadi kebutuhan Anak untuk mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan umurnya yang dapat menambah kemampuan Anak. Implementasi pelatihan kerja disesuaikan dengan minat dan bakat Anak agar dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan Anak. Belum adanya ketersediaan tempat bagi Anak untuk melaksanakan pelatihan kerja di Kabupaten Ngawi, sehingga perlu adanya pendirian lembaga/panti khusus Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagai alternatif penyelesaian permasalahan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di setiap daerah, terutama pelatihan kerja.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi eksekutor Kejaksaan Negeri Ngawi, Jawa Timur dalam melaksanakan eksekusi putusan pelatihan kerja yaitu tidak adanya ketentuan Peraturan Pelaksanaan dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja. Belum adanya peraturan pelaksana pidana latihan kerja mengakibatkan tidak adanya bentuk baku dari pelatihan kerja itu sendiri. Diktu putusan hakim tidak dicantumkan lembaga mana yang berwenang untuk Pelaksanaan Pelatihan Kerja menyebabkan tidak adanya kewenangan penempatan lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam menjalankan hukuman pelatihan kerja. Perlu adanya pencantuman kewajiban penetapan hakim untuk menentukan di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menentukan lembaga mana yang berwenang guna memberi kepastian hukum terhadap Anak sebagaimana pernah ditegaskan di dalam undang - undang yang lama, Pasal 32 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum adanya Panti/Lembaga khusus untuk pemidanaan Anak di Kabupaten Ngawi menjadi kendala bagi eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana perkara Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Wahyono, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, Hal. 24

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Hal. 52

Jurnal

Bilher Hutahean. 2013. *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids*. *Jurnal Yudisial Vol. 6/No. 1*. Hal. 75

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN. NGW